

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL TENTANG KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DUKUNGAN
PENGEMBALIAN PINJAMAN, DAN MEKANISME PERSETUJUAN DARI
KEPALA DESA DALAM RANGKA PENDANAAN
KOPERASI DESA MERAH PUTIH

1. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibentuk untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, dalam rangka mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi;
2. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa dalam mendukung kegiatan usaha Koperasi Desa Merah Putih berupa dukungan Dana Desa untuk pembayaran angsuran pengembalian pinjaman bila Koperasi Desa Merah Putih tidak mampu membayar angsuran pengembalian pinjaman;
3. Dukungan pengembalian pinjaman adalah penempatan dana yang bersumber dari Dana Desa dalam hal jumlah dana pada rekening pembayaran pinjaman tidak mencukupi jumlah angsuran pokok dan bunga;
4. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Melakukan kajian proposal rencana bisnis yang diajukan oleh KDMP dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan;
 - b. Mengkoordinasikan KDMP melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil Pinjaman sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pinjaman pada Rekening Pembayaran Pinjaman;
 - c. Memberikan surat kuasa kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan untuk menempatkan Dana Desa pada Rekening Pembayaran Pinjaman dalam hal jumlah dana pada Rekening Pembayaran Pinjaman tidak mencukupi jumlah angsuran pokok dan bunga/margin/bagi hasil Pinjaman perjanjian yang telah jatuh tempo;
 - d. Melakukan akuntansi dan pelaporan pada APB Desa terkait penempatan dana pada Rekening Penerimaan Pinjaman; dan
 - e. Melakukan evaluasi kinerja kegiatan usaha KDMP bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Pemerintah Desa memberikan dukungan bagi usaha KDMP untuk pemenuhan kewajiban pengembalian Pinjaman KDMP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dukungan yang dimaksud merupakan pembayaran Angsuran apabila KDMP tidak mampu membayar angsuran pinjaman;
6. Dukungan pengembalian Pinjaman mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa dan kebutuhan Desa yang bersifat strategis untuk membiayai pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa;

7. Sekurang-kurangnya 20 % keuntungan bersih KDMP disetor ke Pemerintah Desa sebagai pendapatan asli desa atau pendapatan lainnya dalam APB Desa. Penggunaan pendapatan dipergunakan untuk pengembangan sumber daya manusia desa, pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial dasar, prioritas nasional dan pengembangan lembaga ekonomi desa lainnya;
8. KDMP menyampaikan usulan Pinjaman kepada Kepala Desa yang disertai proposal rencana bisnis sebelum mengajukan permohonan Pinjaman kepada Bank. Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Desa Khusus untuk membahas dan menyepakati Usulan Pinjaman dan dukungan pengembalian Pinjaman KDMP berdasarkan proposal rencana bisnis. Apabila disetujui maka Surat Permohonan Pinjaman KDMP ke Bank ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua KDMP.

Plt. Kepala Biro Hukum,



Hasrul Edyar, S.Sos., M.AP., CRMO., CGRE.
NIP. 19720801 199303 1 003